

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tanah memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga tidak bisa memisahkan tanah dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung pada tanah, sebagian besar usaha manusia selalu berhubungan dengan tanah. Tanpa kita sadari ada kecenderungan setiap manusia berusaha untuk memanfaatkan serta menguasai bidang-bidang tanah yang ada. Bagi bangsa dan Negara tanah juga memiliki peran yang penting terkait dengan pembangunan baik pembangunan tempat tinggal maupun fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan bersama. Namun pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan masalah penyediaan tanah. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya pertumbuhan penduduk bersamaan dengan meningkatnya pembangunan yang mengakibatkan semakin meningkat kebutuhan tanah, sementara jumlah tanah tidak bertambah.

Konsep dasar pengaturan tanah oleh negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tampak hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya adalah

hubungan penguasaan¹. Artinya negara atas dasar kewenangannya diwajibkan untuk memanfaatkan bumi, air, dan sumber daya alam yang berada di dalam yurisdiksinya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa rakyat menikmati tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan mereka.

Mengingat tanah memiliki peran yang penting bagi manusia dan negara, maka dibutuhkan sebuah aturan yang lebih spesifik terkait ; penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah di Indonesia.² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan diundangkannya aturan ini maka terjadi perubahan hukum agraria di Indonesia.

Kepastian hukum adalah hal yang ingin diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada semua warga negara. Kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak dengan tujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum.³ Dalam rangka mewujudkan pemberian jaminan kepastian hukum maka ada keharusan yang dilakukan pemerintah yaitu, menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengamanatkan bahwa Pendaftaran Tanah

¹ Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Edisi Revisi, UB Press, hlm 2.

² Lisnadia Nur Avivah, 2022, 'Pentingnyaa pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah', *Jurnal Tunas Agraria* Vol.5 No. 3 (2022), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, hlm. 198.

³ Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.*, Kencana, hlm. 278.

harus diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut jauh lebih eksplisit dan menyeluruh dalam mengatur mengenai Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan peraturan pelaksanaan yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Setelah pemilik tanah melakukan pendaftaran, pemilik tanah akan memperoleh sertipikat yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan.⁴

⁴ Imron Chumaidi, 2022, *Panduan Kepemilikan Tanah : Problematika Sertifikasi Tanah Secara Sporadik.*, Cetakan Pertama, Lawwana, Semarang, hlm. 3.

Sertipikat tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 32 mengatur “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, sertipikat ini berfungsi sebagai tanda bukti yang mengikat secara hukum yang menunjukkan kepemilikannya atas tanah tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan teknis operasional Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dibagi menjadi dua jenis yaitu, Pendaftaran Tanah secara sporadik dan Pendaftaran Tanah secara sistematis. Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan yang dilakukan secara individual atau massal. Sedangkan Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya Pendaftaran Tanah secara sistematis jauh lebih mudah dan terjangkau dibandingkan dengan Pendaftaran Tanah secara sporadik dikarenakan

Pendaftaran Tanah secara sistematis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum.⁵

Tahun 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) kembali meluncurkan inisiatif baru terkait Pendaftaran Tanah secara sistematis berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka mempercepat proses Pendaftaran Tanah sehingga pemilik tanah dapat memperoleh jaminan kepastian hukum. Pengaturan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur bahwa ; “Program Pendaftaran Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek

⁵ Muhsin Lambok Ilvira, 2021, PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.3 No.1 Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, hlm. 88.

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah seluruh bidang tanah yang belum pernah di daftarkan baik yang berada di wilayah perkotaan maupun wilayah desa. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan secara serentak dan tidak dipungut biaya, sebab pelaksanaan program tersebut mendapatkan biaya khusus melalui APBD/APBN.⁶ Diharapkan masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat terbantu baik dari segi biaya maupun waktu, khususnya masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Pemerintah menginginkan di tahun 2025 semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat terdaftar secara resmi, berkat implementasi dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bertujuan untuk mempercepat Pendaftaran Tanah.⁷

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur mengenai 13 tahap yang harus dilakukan dalam

⁶ Muhammad Sholikhudin, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Universitas Islam Malang, hlm. 4.

⁷ Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2022, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, hlm. 4.

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ketiga belas tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan;
- 2) Penetapan Lokasi;
- 3) Persiapan;
- 4) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- 5) Penyuluhan
- 6) Pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- 7) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- 8) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- 9) Penegasan konversi, Pengakuan hak dan Pemberian hak;
- 10) Pembukuan hak;
- 11) Penerbitan sertipikat Hak atas Tanah;
- 12) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
- 13) Pelaporan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sejak tahun 2017. Pada tahun 2022 program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Kabupaten Banyumas dilakukan di 8 Kecamatan yang salah satunya Kecamatan Sokaraja. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sokaraja diadakan di satu desa yaitu, Desa Kalikidang dikarenakan masih banyak bidang tanah yang belum bersertipikat. Desa Kalikidang mendapatkan kuota sebanyak 1068 bidang tanah, namun faktanya dari 1068 bidang tanah tersebut baru 819 bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat. Program ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang di wujudkan dalam bentuk sertipikat hak milik atas tanah kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Kantor Agraria dan Tata Ruang, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan kajian pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun berikutnya.
- b. Masyarakat khususnya pemilik tanah yang menjadi peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas adalah karya asli peneliti. Terdapat beberapa skripsi mengangkat tema yang sama adalah sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tana Toraja
- b. Identitas Penulis
- 1) Nama : Tiara Astervelynzhia Arshandy Romba
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2023
- c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah SistematisLengkap?
- d. Hasil Penelitian : Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sarira Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018. Walaupun dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sarira masih

mengalami beberapa kendala dalam tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis, akan tetapi kendala tersebut bukanlah penghalang bagi Petugas Satgas Fisik dan Petugas Satgas Yuridis sehingga kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. Perbedaan Penelitian : Penelitian yang diteliti oleh Tiara Astervelynzhia Arshandy dilakukan di Kabupaten Tana Toraja sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas.

2. a. Judul Penelitian : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Barat

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Juan Edric Philothra Bening
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2023

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat ?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022 di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga masyarakat Kampung Lambing dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah miliknya.
- e. Perbedaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh Juan Edric Philothra Bening berfokus pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat sedangkan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang berlokasi di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- b. Identitas Penulis
- 1) Nama : Viona Christya
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2021
- c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur telah mewujudkan kepastian hukum ?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Modang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

telah mewujudkan kepastian hukum hal ini dibuktikan semua responden peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas Tanah pada bulan Desember 2019.

- e. Perbedaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh Viona Christya berfokus pada pelaksanaan pendaftaran hak melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berlokasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang berlokasi di Kabupaten Banyumas.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik atas tanah adalah hak turun - menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA)).

2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku

nyata dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat.⁸ Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber terkait dengan topik penelitian dan digunakan sebagai data utama.

2. Macam-macam Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdiri dari dua macam data yaitu, data primer sebagai data utama dan data sekunder. Berikut adalah macam - macam data yang digunakan :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan narasumber terkait dengan topik penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, putusan pengadilan dan dokumen resmi milik negara. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :⁹

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, hlm. 52.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - f) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
 - g) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banyumas
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder

¹⁰ *Ibid.*

dapat diperoleh dari pendapat hukum para ahli, penjelasan dari buku /literatur, jurnal, atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - 1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti akan menyediakan jawaban yang dapat dipilih oleh responden sehingga pengumpulan data melalui kuesioner sangat efisien.¹¹
 - 2) Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.¹²
- b. Untuk memperoleh data sekunder peneliti harus melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lalu menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.¹³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan.

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 29.

¹² *Ibid.*

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

Dari 27 kecamatan, diambil satu kecamatan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Sokaraja karena pada tahun 2022 Kecamatan Sokaraja melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Purposive sampling* adalah mengambil anggota sampel atas dasar pertimbangan tertentu.¹⁴ Kecamatan Sokaraja terdiri dari 18 desa, yang kemudian dari 18 desa tersebut diambil satu desa secara *purposive sampling*, yaitu Desa Kalikidang karena Desa Kalikidang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Sokaraja yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2022. Desa Kalikidang terdiri dari 27 RT (di lokasi disebut blok) tetapi hanya 12 RT yang sudah terselesaikan. Dari 12 RT tersebut kemudian diambil dua RT secara *purposive sampling* dengan jumlah peserta terbanyak yaitu, RT 18 dan RT 24.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari semua obyek yang memiliki ciri yang sama.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kalikidang pada tahun 2022 sebanyak 206 orang yang berasal dari RT 18 (93 orang) dan RT 24 (113 orang).

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.34.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi.¹⁶ Dalam penelitian ini sampel diambil 10% dari populasi yaitu sebanyak 20 orang secara *random sampling*.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang yang secara langsung terkait dengan topik penelitian.¹⁷ Metode yang dipilih dalam menentukan responden adalah *random sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kalikidang pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 20 orang yang berasal dari RT 18 (9 orang) dan RT 24 (11 orang).

b. Narasumber adalah orang yang karena jabatannya, profesinya maupun keahliannya secara langsung memberikan pendapat atas pertanyaan yang diajukan penelitian dengan tujuan untuk melengkapi jawaban dari responden¹⁸. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kalikidang
(Bapak Imam Suratno)
- 2) Kepala Desa Kalikidang (Bapak Prio Purwanto)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

3) Kepala Dusun I Desa Kalikidang (Bapak Kusno)

8. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan menganalisis data yang berdasarkan pemahaman dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, responden serta hasil studi kepustakaan diolah secara sistematis.¹⁹ Berdasarkan dari analisis data tersebut kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif. Metode berpikir secara induktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kesimpulan yang khusus.²⁰

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan

¹⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan hasil penelitian.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

